

ANALISIS TEMATIK TERM *RA'FAH* DALAM AL-QUR'AN: Upaya Rekonsiliasi Konseptual Rahmat Tuhan dan Teori Sanksi Zina

Pathur Rahman

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: pathurrahman_uin@radenfatah.ac.id

Devi Aulia Utami

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: devi_aulia_utami@radenfatah.ac.id

Abstract

This study thematically examines the term *ra'fah* in the Qur'an, particularly in the context of implementing zina (adultery) sanctions, aiming to formulate a conceptual reconciliation between the divine mercy and the principle of justice in Islamic law. The background of this research is based on the common practice in society of resolving zina cases through mediation or customary law, which contradicts the provisions of Islamic criminal law as stipulated in Q.S. An-Nur verse 2 and Aceh Qanun No. 9 of 2008, as well as the phenomenon of victims marrying their abusers to preserve family honor, which obscures the protection of victims' rights and justice. This study employs a qualitative method with a thematic interpretation approach to Qur'anic verses containing the term *ra'fah*. The findings reveal that *ra'fah* is explicitly mentioned only in two verses, Q.S. An-Nur verse 2 and Q.S. Al-Hadid verse 27, both revealed in Medina; in Q.S. An-Nur verse 2, *ra'fah* means the prohibition of allowing compassion to prevent the enforcement of zina sanctions in order to uphold justice and legal certainty, while in Q.S. Al-Hadid verse 27, *ra'fah* is associated with gentleness and compassion instilled in the hearts of the followers of Prophet Isa (Jesus). These findings affirm that *ra'fah* is not an obstacle to law enforcement but an ethical foundation that balances divine mercy and legal firmness in the implementation of Islamic sharia. The study recommends a comprehensive understanding of *ra'fah* as an ethical basis for enforcing Islamic criminal law to create harmony between compassion and justice. The novelty of this research lies in its focused thematic analysis of *ra'fah* in the context of zina sanctions, which has been rarely explored, and the affirmation that *ra'fah* is an ethical principle guiding law enforcement to remain humane without compromising firmness, thus contributing new theoretical insights to the development of Islamic law,

especially in the enforcement of hudud sanctions through a more comprehensive and contextual interpretation of *ra'fah*.

Keywords : *Ra'fah*, Adultery, Justice, Thematic Interpretation

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara tematik term *ra'fah* dalam Al-Qur'an, khususnya dalam konteks penerapan sanksi zina, dengan tujuan merumuskan rekonsiliasi antara nilai rahmat Ilahi dan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Latar belakang penelitian ini didasari oleh praktik masyarakat yang sering menyelesaikan kasus zina melalui mediasi atau adat, bertentangan dengan ketentuan hukum pidana Islam dalam Q.S. An-Nur ayat 2 dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008, serta fenomena pernikahan korban dengan pelaku kekerasan seksual demi menjaga nama baik keluarga, yang mengaburkan perlindungan hak korban dan keadilan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik pada ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat term *ra'fah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ra'fah* hanya disebutkan secara eksplisit pada Q.S. An-Nur ayat 2 dan Q.S. Al-Hadid ayat 27, keduanya ayat madaniyah; pada Q.S. An-Nur ayat 2, *ra'fah* berarti larangan membiarkan belas kasihan menghalangi pelaksanaan sanksi zina demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum, sedangkan pada Q.S. Al-Hadid ayat 27, *ra'fah* terkait dengan kelembutan dan kasih sayang yang ditanamkan dalam hati pengikut Nabi Isa. Temuan ini menegaskan bahwa *ra'fah* bukan penghalang penegakan hukum, melainkan landasan etis yang menyeimbangkan rahmat Ilahi dan ketegasan hukum dalam syariat Islam. Penelitian merekomendasikan pemahaman komprehensif terhadap *ra'fah* sebagai basis etis penegakan hukum pidana Islam agar tercipta harmoni antara kasih sayang dan keadilan. Tulisan ini juga fokus pada analisis tematik *ra'fah* dalam konteks sanksi zina yang jarang dikaji, serta penegasan bahwa *ra'fah* adalah prinsip etis yang menjaga kemanusiaan tanpa mengorbankan ketegasan hukum, memberikan kontribusi teoretis baru dalam pengembangan hukum Islam khususnya penegakan sanksi hudud melalui pemaknaan *ra'fah* yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Keywords : *Ra'fah*, Zina, Keadilan, Tafsir Tematik

Pendahuluan

Di dalam Al-Qur'an, ketentuan yang mengatur hukum perzinahan sudah ditetapkan dengan jelas. pezina yang *muhsan* (sudah menikah) harus dirajam sampai mati, sementara yang *ghairu*

mubshah (belum menikah) mesti didera/dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun.¹ Kendati demikian fakta yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa alih-alih dibawa ke ranah hukum, mediasi adalah jalur yang acap kali ditempuh untuk menuntaskan permasalahan zina. Padahal, di dalam Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008, mediasi dan peradilan adat tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana perzinahan.² Hukum ini didasarkan pada Q.S An-Nur ayat 2 yang memuat sanksi tegas bagi para pelaku zina dengan jelas.³

Namun, realitas yang terjadi di masyarakat seringkali tidak sejalan dengan norma hukum dan prinsip keadilan yang seharusnya berlaku secara objektif, terutama dalam penanganan kasus pemerkosaan, di mana pelaku dan korban kerap dinikahkan untuk menghindari proses hukum yang panjang dan rumit dengan alasan penyelesaian secara kekeluargaan dianggap lebih baik dan dapat menjaga nama baik keluarga; praktik ini tidak hanya mengabaikan hak-hak korban dan memperpanjang trauma psikologis, tetapi juga mencerminkan lemahnya perlindungan hukum serta tekanan sosial yang masih kuat memandang kekerasan seksual sebagai aib yang harus disembunyikan, seperti yang terlihat dalam kasus terbaru di Purworejo, di mana dua kakak-beradik korban tindakan asusila dinikahkan secara siri dengan pelaku, sehingga bukan hanya mengaburkan proses hukum, tetapi juga menimbulkan pertanyaan

¹ Nur Shofa Ulfiyati dan Akh. Syamsul Muniri, "Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 81, <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/usrah.v3i1.482>.

² Suhartini Suhartini dan Syandi Rama Sabekti, "Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 75, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.5>.

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, "Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia," in *Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), 127.

serius mengenai perlindungan hak asasi manusia dan keadilan bagi korban.⁴

Fenomena di atas mengindikasikan bahwa realitas di masyarakat modern terkait penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana⁵ mengalami sejumlah tantangan, baik dari segi hukum positif, norma sosial, maupun persepsi masyarakat itu sendiri. Sejumlah kelompok menitikberatkan aspek kasih sayang dengan embel-embel hak asasi manusia, sehingga menganggap bahwa hukuman rajam sampai mati dilabel sebagai hal yang tidak manusiawi dan menganggap bahwa hukum zina adalah kekerasan bagi perempuan.⁶ Sementara di sisi lain, ada pula kelompok kontradiktif yang beranggapan bahwa ketegasan hukum syariat haruslah dilakukan secara ketat, kaku dan tanpa kompromi pada satu sisi, serta perumusan jenis aturan hukum yang longgar, lentur, dan fleksibel di sisi yang lain.⁷

⁴ Arina Zulfa Ul Haq, "Pelaku dan Korban Pemerkosaan di Purworejo Dinikahkan, Pakar: Harusnya Dihindari," *detikjateng*, 2024, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7633711/pelaku-dan-korban-perkosaan-di-purworejo-dinikahkan-pakar-harusnya-dihindari>.

⁵ Menurut Lamitang, tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib dari hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja sudah dilakukan oleh seseorang, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi menjaga terpeliharanya tertib hukum, lihat lebih lanjut dalam, Parlin Azhar Harahap, Gomgom T.P. Siregar, dan Syawal Amry Siregar, "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum," *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2021): 93, <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.906>.

⁶ Lihat lebih lanjut dalam artikel berikut, Ziba Mir-Hosseini, "Criminalising Sexuality: Zina Laws as Violence Against Women in Muslim Contexts," *International Journal on Human Rights* 8, no. 15 (2011): 7–33, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2056428.

⁷ Moh Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (Justice Principles in The Principle of Legality of Islamic Criminal Law)," *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 30, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133>.

Penelitian mengenai hukum zina dalam Al-Qur'an dan penerapan sanksinya telah banyak dikaji oleh para cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu, baik dalam ranah teologis maupun yuridis. Misalnya penelitian milik Budi Kisworo menegaskan bahwa zina dikecam oleh agama dan hukum positif di Indonesia sebagai perbuatan tercela yang mengancam tatanan sosial. Meskipun definisi zina berbeda antara keduanya, keduanya sepakat bahwa perbuatan ini berdampak negatif secara moral dan sosial, termasuk merusak kehormatan individu dan kehidupan masyarakat.⁸ Penelitian Tamrin menegaskan bahwa zina sangat dilarang dalam Islam, dengan hukuman keras bagi pelaku sesuai tafsir QS. Al-Isra: 32 dan QS. Al-Nur: 2. Zina dipandang membawa dampak negatif besar, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Al-Qur'an juga menekankan pencegahan dengan melarang mendekati segala hal yang mengarah pada perzinaan.⁹ Penelitian Vika Afrilia menemukan bahwa masyarakat suku Pekal di Desa Napal Putih menerapkan sanksi adat berupa denda dan ritual "*ngecik nioh pinang*" bagi pelaku zina, tanpa membedakan status muhsan atau ghairu muhsan. Sanksi adat ini berbeda dengan hukum Islam, namun tujuannya sama, yaitu memberikan efek jera dan pencegahan. Jika denda tidak dipenuhi, pelaku juga mendapat sanksi sosial dari masyarakat.¹⁰ Kajian tafsir larangan mendekati zina oleh Syamsul Huda menyoroti aspek pencegahan dan perlindungan sosial berdasarkan metode tahlili.¹¹ Selain itu, Ash-Shiddiqie dan ulama

⁸ Budi Kisworo, "Zina Dalam Kajian Teologis dan sosiologis," *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 1–24.

⁹ Tamrin Talebe, "Zina dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an," *Musawa: Journal for Gender Studies* 11, no. 1 (2019): 1–13, <https://doi.org/10.24239/msw.v11i1.439>.

¹⁰ Vika Afrilia, "Sanksi Zina dalam Perkawinan Masyarakat Suku Pekal Desa Napal Putih Bengkulu," *Jurnal Yuridis* 9, no. 2 (2023): 131–46, <https://doi.org/10.35586/jjur.v9i2.4738>.

¹¹ Syamsul Huda, "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377, <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>.

kontemporer membahas konsep rahmat dalam hukum Islam secara umum, namun kajian khusus mengenai terminologi *ra'fah* yang mengandung makna kelembutan dan kemurahan hati dalam konteks hukum zina masih sangat terbatas.

Padahal, *ra'fah* muncul secara eksplisit dalam ayat yang membahas sanksi zina dan menimbulkan perdebatan tentang integrasi prinsip kasih sayang dengan penegakan keadilan hukum Islam. Paparan tersebut menunjukkan bahwa meskipun konsep kasih sayang dan hukum zina telah menjadi perhatian banyak cendekiawan, sebagian besar kajian masih bersifat umum dan belum secara khusus mengkaji terminologi *ra'fah* dalam Al-Qur'an yang memiliki muatan konseptual dan semantik unik, terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku zina. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan akademik tersebut dengan melakukan analisis tematik terhadap term *ra'fah* dalam Al-Qur'an, khususnya dalam kaitannya dengan teori sanksi zina, untuk merumuskan rekonsiliasi konseptual antara nilai rahmat Ilahi dan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Dengan demikian, studi ini bertujuan memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam memperjelas pemaknaan *ra'fah* sebagai landasan etis yang mampu menyeimbangkan antara belas kasih dan ketegasan hukum dalam implementasi syariat Islam, yang hingga saat ini masih belum mendapat perhatian memadai dalam literatur keislaman kontemporer.

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk merefleksikan relasi antara konsep *ra'fah* sebagai bentuk rahmat Tuhan dengan penerapan teori sanksi zina dalam hukum Islam, serta merumuskan implikasi pemaknaan *ra'fah* terhadap pengembangan teori hukum Islam, khususnya dalam penegakan sanksi hudud, sehingga tercipta rekonsiliasi antara nilai kasih sayang Ilahi dan keadilan hukum yang berlandaskan pada prinsip rahmat tanpa mengabaikan ketegasan hukum.. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara kepustakaan. Di dalam melakukan pendekatan terhadap ayat, tulisan ini akan menggunakan

studi tafsir tematik terhadap ayat-ayat yang mengandung term *ra'fah*. Sehingga, upaya yang dilakukan salah satunya ialah dengan melakukan inventarisasi ayat, Kendati demikian, tulisan ini hanya terbatas pada pemaknaan term *ra'fah* saja tanpa ada meninjau lebih jauh makna derivasi dari term ini.

Pembahasan

Fenomena Kasih Sayang dalam Penerapan Hukum di Masyarakat

Kasih sayang secara umum merupakan nilai universal yang melekat dalam berbagai tradisi keagamaan dan budaya, termasuk dalam Islam. Namun, pemahaman masyarakat terhadap konsep kasih sayang sering kali mengalami penyederhanaan dan kesalahpahaman, terutama dalam konteks penerapan hukum. Martha Nussbaum menjelaskan bahwa kasih sayang (*compassion*) bukan sekadar perasaan lunak atau pengampunan tanpa batas, melainkan emosi kompleks yang melibatkan kesadaran akan penderitaan orang lain dan dorongan untuk bertindak secara adil dan bermartabat. Kasih sayang sejati mengandung keseimbangan antara empati dan keadilan, dan menuntut tindakan yang tepat sesuai konteks.¹²

Dalam konteks hukum, Joan Tronto menegaskan bahwa kasih sayang harus dipahami sebagai praktik etis yang mengandung tanggung jawab dan kewajiban menjaga kesejahteraan bersama, bukan sekadar kelembutan yang mengabaikan aturan dan keadilan.¹³ Misinterpretasi terhadap kasih sayang sebagai kelembutan mutlak sering kali menimbulkan resistensi terhadap penegakan hukum yang tegas, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut moralitas dan

¹² Martha C Nussbaum, *Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions*, 1st Publis (Edinburgh: Cambridge University Press, 2008), 292–95.

¹³ Joan C. Tronto, *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care* (New York: Routledge, Chapman and Hall, Inc., 1993), 103–10; Lihat juga, John L. Possito, “The Straight Path” (Oxford University Press, 2011), 112.

hukum pidana, seperti sanksi zina dalam hukum Islam. Dalam masyarakat, sikap belas kasih yang berlebihan tanpa mempertimbangkan keadilan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan melemahkan fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial.¹⁴

Dalam ranah hukum Islam, kesalahpahaman ini juga sangat nyata. Menurut Mohammad Hashim Kamali, rahmat (rahmah) dan keadilan ('adl) adalah dua pilar utama yang harus berjalan beriringan dalam penerapan hukum Islam. Kasih sayang bukan berarti mengabaikan hukum, melainkan mengintegrasikan keadilan dengan belas kasih dalam konteks sosial dan moral yang luas.¹⁵ Kesalahpahaman masyarakat terhadap konsep ini menyebabkan penolakan atau pelemahan terhadap hukum hudud, khususnya sanksi zina, yang sebenarnya dirancang untuk menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan sosial yang lebih besar.

konsep kasih sayang dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan dan keseimbangan moral. Mereka menekankan bahwa kasih sayang yang berlebihan tanpa batas dapat mengaburkan batas-batas hukum dan etika, sehingga menimbulkan dilema moral dan ketidakpastian dalam penerapan hukum (Padela & Curlin, 2013, hlm. 123-130). Hal ini sangat relevan dalam konteks sanksi zina, di mana penerapan hukum harus mempertimbangkan aspek rahmat Tuhan sekaligus prinsip keadilan sosial.

Kasih sayang dalam Islam adalah rahmat yang meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk penegakan hukum yang harus tetap berlandaskan keadilan dan keseimbangan. Kesalahpahaman masyarakat terhadap konsep ini sering kali muncul akibat minimnya pemahaman mendalam dan dialog yang konstruktif mengenai

¹⁴ Lihat lebih lanjut dalam, Susan A. Bandes, "Compassion and The Rule of Law," *International Journal of Law in Context* 13, no. 2 (2017): 184–196, <https://doi.org/10.1017/S1744552317000118>.

¹⁵ Kamali Mohammad Hashim, *Shari'ah Law: An Introduction*, ed. oleh Jayvee Jayvee (Oneworld Publications, 2008), 89.

maqashid syariah, yang menempatkan rahmat dan keadilan sebagai dua pilar yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif dan edukasi yang berkelanjutan sangat diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam interpretasi parsial yang justru melemahkan fungsi hukum dan nilai moral dalam Islam.

Pendekatan filosofis Islam menempatkan keadilan sebagai landasan utama hukum, sementara rahmat adalah nilai yang memperhalus dan mengarahkan keadilan agar tidak menjadi keras dan kaku. Keduanya harus direkonsiliasi agar hukum dapat berjalan efektif dan manusiawi. Namun, dalam konteks sanksi zina, QS. An-Nur ayat 2 secara tegas melarang adanya *ra'fah* atau rasa belas kasihan yang menghalangi pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelaku zina yang belum menikah, sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum Allah dan bukti keimanan kepada-Nya (QS. An-Nur: 2). Larangan ini menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum hudud, keadilan dan kepastian hukum harus diutamakan tanpa kompromi yang melemahkan fungsi hukum.¹⁶ Meski demikian, nilai rahmat dan kasih sayang tetap relevan dalam konteks lain, seperti memberikan ruang untuk taubat, rehabilitasi, dan perlakuan yang manusiawi dalam proses hukum.¹⁷ Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana nilai rahmat dapat tetap terintegrasi dalam kerangka hukum yang tegas ini, perlu dilakukan analisis tematik terhadap istilah *ra'fah* dalam Al-Qur'an, yang mengandung makna kelembutan, kasih sayang, dan kemurahan hati dalam konteks yang lebih luas dan kontekstual. Kajian ini akan membuka pemahaman bahwa *ra'fah* bukanlah penghalang penegakan hukum, melainkan landasan etis yang dapat merekonsiliasi prinsip rahmat Ilahi dengan ketegasan hukum, khususnya dalam teori sanksi zina, sehingga

¹⁶ Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (Justice Principles in The Principle of Legality of Islamic Criminal Law)," 30.

¹⁷ Majid Dhira, "Lafaz Rahmah dalam Al-Qur'an" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 107.

hukum Islam dapat berjalan secara adil, manusiawi, dan bermartabat.

Analisis Tematik Term *Ra’fah* di Dalam Al-Qur’an

Kata di dalam Bahasa Arab, pada umumnya selalu berakar dari 3 atau empat huruf, yang berderivasi dalam beberapa bentuk.¹⁸ Dalam konteks term *ra’fah*, kata ini merupakan bentuk tunggal feminim yang berasal dari akar kata ر-ء-ف. Kata ini memiliki makna dasar belas kasihan, rasa santun, dan kemurahan hati. Berdasarkan kitab *mu’jam al-mufabras lil al-fadzil qur’an*, term *ra’fah* dalam bentuk masdar, hanya disebutkan sebanyak dua kali di dalam Al-Qur’an, yakni pada Q.S An-Nur ayat 2 dan Q.S Al-Hadid ayat 27. Sementara untuk term lain yang satu akar kata dengan *ra’fah* namun dalam bentuk *sigbat* lain, termaktub sebanyak 13 kali dalam term *ra’uf* yang merupakan *sigbat isim fa’il*—pelaku yang menerapkan sikap *ra’fah*.¹⁹ Untuk lebih jelasnya, berikut penulis sajikan sebaran penggunaan kata yang berasal dari akar kata ر-ء-ف di dalam Al-Qur’an.

Tabel 1. Sebaran Derivasi dari Akar Kata ر-ء-ف

No.	Sebaran variasi term yang berakar dari ر-ء-ف ف	Ayat Al-Qur’an yang menyebutkannya secara eksplisit
1	رَأْفَةً	Disebutkan sebanyak 1 kali di dalam Q.S. An-Nur ayat 2.
2	رَأْفَةً	Disebutkan sebanyak 1 kali di dalam Q.S. Al-Hadid ayat 27.
3	لِرَأُوفٍ	Disebutkan sebanyak 5 kali dengan perincian sebagai berikut: Al-Baqarah ayat

¹⁸ Reima Al-Jarf, “Lexical Hybridization in Arabic: The Case of Word Formation with Borrowed Affixes,” *International Journal of Linguistics, Literature and Translation* 6, no. 10 (2023): 61, <https://doi.org/https://doi.org/10.32996/ijllt.2023.6.10.9>.

¹⁹ Muhammad Fuad ’Abd Al Baqi, *Mu’jam Al-Mufabras lil Al-Fazhīl Qur’an* (Mishr: Dar Al Kutub Al Mishriyyah, 1945), 280.

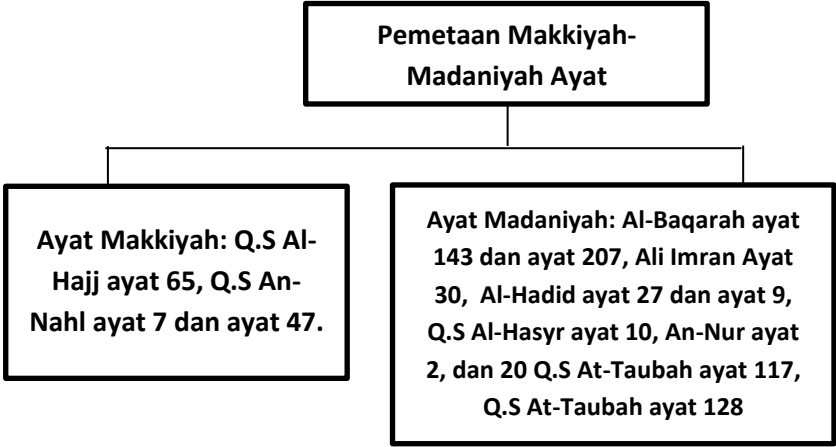
		143, An-Nahl ayat 7, An-Nahl ayat 47, Al-Hajj ayat 65, dan Al-Hadid ayat 9.
4	رَعُوفٌ	Disebutkan sebanyak 2 kali dengan perincian sebagai berikut: Q.S Al-Baqarah ayat 207 dan Q.S Ali Imran ayat 30.
5	رَعُوفٌ	Disebutkan sebanyak 4 kali dengan perincian sebagai berikut: Q.S At-Taubah ayat 117, Q.S At-Taubah ayat 128, Q.S An-Nur ayat 20, dan Q.S Al-Hasyr ayat 10.
Total keseluruhan penyebutan dari akar kata ر-ع-ف dan derivasinya		13 Kali

Bila dipetakan lebih lanjut, sebaran istilah yang berasal dari kata ر-ع-ف secara spesifik terbagi menjadi 5 variasi penggunaan yang mengerucut lagi menjadi 2 derivasi dari kata dasarnya.²⁰ 5 variasi tersebut, telah dirincikan penggunaannya di dalam Al-Qur'an pada tabel di atas, variasi penggunaannya disusun berdasarkan spesifikasi masing-masing penggunaan istilah yang memerhatikan dengan detail ujung harokat dan bentuk variasi yang digunakan. Namun, secara sekilas kita bisa melihat bahwa penggunaan kata dasar yang berasal dari akar kata ر-ع-ف tidak digunakan di dalam Al-Qur'an.²¹ Derivasi yang berasal dari akar kata ر-ع-ف dan digunakan oleh Al-Qur'an hanya ada dua.

²⁰ Di sini penulis menggunakan istilah 'variasi' dan 'derivasi'. Penggunaan kata variasi merujuk pada perbedaan yang ada dalam penggunaan suatu kata di dalam Al-Qur'an secara mendetail (walau hanya berbeda harakat). Sementara penggunaan istilah derivasi merujuk pada afiksasi kata dasar yang dalam hal ini konteksnya adalah 'term arab'—atau yang lebih dikenal dengan perubahan *sighat* kata dasar yang bernama '*tashrij*'.

²¹ Penggunaan istilah ini tidak pernah menggunakan derivasi kata verbal (*fi'il*) di dalam Al-Qur'an, hanya disebutkan dalam dua derivasi, yakni (رَأْفَةً), dan (رَعُوفٌ)—walau variasi penggunaannya di dalam ayat sedikit berbeda.

Setelah melakukan analisis terhadap penggunaan kata dari akar kata ر-ء-ف di dalam Al-Qur'an, langkah selanjutnya yang mesti di lakukan adalah melakukan pemetaan terhadap *makkiy-madani* ayat-ayat di dalam tabel di atas. Untuk memudahkan pemetaan, berikut penulis sajikan urutan turun tiga belas ayat di atas. Pemetaan ayat-ayat yang menggunakan akar kata ر-ء-ف penulis menggunakan tertib turun menurut Muhammad Izzat Darwazah. Tertib turun ini didasarkan pada teori *mulāḥazāt ẓamān an-nuẓūl*, makkiyah-madaniyah ayat didasarkan pada periode turunnya ayat—sesudah atau sebelum hijrah.²²



Berdasarkan pemetaan ayat-ayat di atas berdasarkan teori makkiyah dan madaniyah, derivasi akar kata ر-ء-ف dengan term *raʿfah* رَافَةٌ hanya ada pada ayat-ayat madaniyah, sementara ayat makkiyah hanya menyebut derivari akar kata ر-ء-ف sebanyak tiga kali dengan term *raʿuf* dengan tambahan huruf lam (رَؤُوفٌ). Sisa dari ayat lain yang menggunakan derivasi akar kata ر-ء-ف namun dalam bentuk *raʿuf* (رَؤُوفٌ) tanpa tambahan huruf di belakang katanya,

²² Jonni Syatri et al., *Makkiy & Madaniy; Periodesasi Pewahyuan Al-Qur'an*, ed. oleh Muchlis Muhammad Hanaf, Cetakan I (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2017), 13.

termaktub sebanyak 8 kali di dalam Al-Qur'an dan seluruh ayat tersebut semuanya ayat-ayat madaniyah.

Karena masalah dibatasi hanya pada term *ra'fah* saja, maka tulisan hanya akan mengerucut pada pembahasan term *ra'fah* yang digunakan pada dua tempat; Q.S Al-Hadid ayat 27 dan Q.S An-Nur ayat 2. Baik Q.S An-Nur ayat 2 maupun Q.S Al-Hadid ayat 27, keduanya tergolong ke dalam ayat-ayat madaniyah. Berdasarkan tartib suwar II Muhammad Izzat Darwazah yang disusun oleh Aksin Wijaya, baik An-Nur maupun Al-Hadid keduanya termasuk pada *amākhirus sunār* (surat-surat yang terakhir). Kendati keduanya masuk pada golongan surat-surat terakhir yang turun, Q.S Al-Hadid turun lebih akhir dibandingkan Q.S An-Nur.²³ Oleh karena itu, dalam analisis pada tulisan ini, kita akan lebih dulu menelisik interpretasi *ra'fah* pada Q.S Al-Hadid terlebih dahulu.

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ ۖ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۗ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ

Artinya: “Kemudian, Kami meneruskan jejak mereka dengan (mengutus) rasul-rasul Kami dan Kami meneruskan (pula dengan mengutus) Isa putra Maryam serta Kami memberikan Injil kepadanya. Kami menjadikan kesantunan dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rahbaniah (berlebih-lebihan dalam beribadah). Padahal, Kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Akan tetapi, (mereka mengada-adakannya dengan

²³ Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian; Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*, ed. oleh Ahmad Baiquni, Cetakan I (Bandung: Mizan, 2016), 497.

tujuan) mencari keridaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Maka, kepada orang-orang yang beriman di antara mereka Kami berikan pahalanya dan di antara mereka banyak yang fasik.”

Menurut Buya Hamka, term *ra'fab* yang ada pada ayat ini adalah awal mula terkenalnya ajaran Nabi Isa al-Masih yang selain menekankan ketaatan terhadap Tuhan pun menekankan ajaran berkasih-sayang pada sesama manusia.²⁴ Ulama lain menambahkan bahwa *ra'fab* hampir tidak dicurahkan kepada objek yang tidak disenangi, berbeda dengan rahmah, yang dicurahkan kepada yang disenangi dan bisa juga kepada yang tidak disenangi karena adanya hikmah dan kemaslahatan. Allah yang mencurahkan rahmat kepada yang mukmin dan kafir dinamai *rahman*. Dalam Q.S Al-Hadid, konteks term ini mengacu pada orang-orang yang mengikuti nabi-nabi terdahulu sehingga Allah ciptakan rasa *ra'fab* dalam diri mereka pada sejumlah nabi terdahulu, namun kemudian timbul *rahbaniyah* dalam beragama dalam diri orang-orang tersebut. Para ulama menekankan bahwa meskipun *rahbaniyyah* tidak diwajibkan oleh Allah kepada mereka dan mereka melakukannya secara sukarela, hal tersebut tidak dilarang oleh Allah. Hal ini dibuktikan oleh ayat yang menyatakan bahwa Allah memberikan pahala kepada orang-orang beriman atas sikap dan amalan tersebut. Jika Allah tidak merestui tindakan itu, tentu Dia tidak akan memberikan pahala atas perbuatan dan sikap mereka. Namun, di dalam Islam tidak ada *rahbaniyah* seperti umat terdahulu.²⁵

²⁴ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 9 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989), 7195.

²⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan dan Keresasian Al-Qur'an*, vol. 14 (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2012), 57.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: ‘Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.’”

Sayyid Quthb menyatakan bahwa *ra'fah* dalam konteks Q.S An-Nur ayat 2 adalah kelembutan hati atau belas kasihan yang salah tempat, yang menyebabkan ketidakadilan dalam penegakan hukum Allah. perintah untuk tidak memiliki *ra'fah* dalam menegakkan hukum Allah tidak bertentangan dengan sifat rahmat dan kasih sayang dalam Islam secara umum. Rahmat Allah yang sebenarnya adalah dengan menegakkan hukum-Nya secara adil, karena hal itu akan membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.²⁶

Pernyataan Sayyid Quthb di atas menegaskan bahwa larangan terhadap *ra'fah* dalam konteks penegakan hukum yang ada pada Q.S An-Nur tidak bertentangan dengan sifat rahmat dan kasih sayang Allah secara umum. Rahmat Allah mencakup berbagai aspek, termasuk kelembutan dan pengampunan, tetapi rahmat yang hakiki juga diwujudkan melalui keadilan dan penegakan hukum yang benar, yang melindungi masyarakat dari kerusakan moral dan sosial. Prinsip keadilan dalam Islam menuntut agar hukum ditegakkan tanpa adanya belas kasihan yang dapat menimbulkan ketidakadilan,

²⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an)*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2003), 293.

sehingga hukum berlaku sama bagi semua orang tanpa terkecuali.²⁷ Dengan demikian, penegakan hukum syariat secara adil tanpa *ra'fah* yang salah tempat merupakan manifestasi kasih sayang Allah yang menjaga keseimbangan dan kemaslahatan umat.

Ra'fah menggambarkan sekaligus menekankan melimpahnya anugerah, karena yang ditekankan pada *ra'fah* adalah pelaku yang amat kasih, sehingga melimpah-ruah kasihnya. Sedang yang ditekankan pada pelaku yang dinamai *rahim* adalah penerima. Karena itu pula, *ra'fah* selalu melimpah ruah bahkan melebihi kebutuhan. Sedang *rahmah*, sesuai dengan kebutuhan. *Ra'fah* menekankan betapa besar dan berlimpahnya anugerah kasih yang diberikan oleh pihak yang mengasihi, tanpa batasan yang ketat, bahkan melebihi kebutuhan penerima. Hal ini menunjukkan sifat *ra'fah* sebagai kasih yang sangat luas, penuh kemurahan hati, dan tidak terbatas oleh ukuran atau kondisi penerima. Sebaliknya, *rahmah* lebih menitikberatkan pada penerima kasih sayang, yaitu bahwa kasih sayang tersebut diberikan sesuai dengan kebutuhan atau keadaan penerima. *Rahmah* bersifat lebih proporsional dan terukur, menyesuaikan diri dengan apa yang diperlukan oleh yang menerima.²⁸

Ra'fah juga diartikan sebagai rahmat yang diberikan kepada orang yang menghubungkan dirinya dengan Allah melalui perbuatan saleh. Ia mengutip pendapat al-Harrali yang menyatakan bahwa *ra'fah* merupakan kasih sayang dari Yang Maha Pengasih kepada mereka yang memiliki hubungan khusus dengan-Nya. Dengan pemahaman ini, larangan dalam ayat tersebut untuk tidak menghalangi penjatuhan hukuman terhadap pezina laki-laki maupun perempuan yang memiliki hubungan dengan seseorang atas dasar *ra'fah* dimaknai sebagai larangan terhadap belas kasihan yang salah tempat, bukan larangan terhadap rahmat dan belas kasihan secara

²⁷ Dhira, "Lafaz Rahmah dalam Al-Qur'an," 93.

²⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 9 (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2012), 281.

umum. Perbedaan antara *ra'fab* dan *rahmah* terletak pada konteks hubungan; *ra'fab* menunjukkan kasih sayang yang diberikan kepada orang yang memiliki ikatan khusus dengan pengasih, sedangkan *rahmah* meliputi kasih sayang yang diberikan tanpa memandang adanya hubungan khusus tersebut.

Dalam konteks ayat di atas, Allah SWT memerintahkan agar hukuman bagi pezina—baik laki-laki maupun perempuan—dijalankan secara tegas tanpa membiarkan perasaan iba atau kelembutan hati mengurangi atau menggugurkan hukum yang telah ditetapkan. Hukuman tersebut tidak boleh ditunda, dibatalkan, atau dilunakkan karena hal itu berarti menunda pelaksanaan perintah Allah. Pelaksanaan hukuman hendaknya dilakukan di hadapan khalayak ramai, terutama orang-orang beriman, agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat yang menyaksikannya.²⁹ Istilah *ra'fab* dalam ayat tersebut menunjukkan belas kasihan yang berlebihan dan emosional, yang jika dibiarkan dapat melemahkan ketegasan dalam penegakan hukum serta menimbulkan kelonggaran yang merugikan keadilan dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan bahwa keimanan kepada Allah dan hari akhir harus diwujudkan dalam ketegasan menjalankan hukum tanpa kompromi, sekaligus memastikan hukuman itu disaksikan oleh kaum mukmin agar menjadi pelajaran dan pencegah bagi masyarakat. Meski demikian, pelaksanaan hukuman tetap harus dilakukan secara manusiawi dan tidak sampai menyakiti secara berlebihan, karena *ra'fab* berbeda dengan *rahmah* (kasih sayang umum) yang tidak dilarang selama tidak menghalangi pelaksanaan hukum. Dengan demikian, makna *ra'fab* dalam QS An-Nur ayat 2 menekankan pentingnya menahan belas kasihan yang dapat melemahkan hukum Allah sebagai bagian dari komitmen keimanan dan penegakan keadilan dalam agama Islam.

²⁹ Lihat lebih lanjut dalam, Huda, “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” 382–83.

Ayat ini menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman *ḥad* harus dilakukan dengan tegas tanpa memberikan keringanan kepada pelaku zina yang telah melakukan perbuatan tercela. Makna *ra'fah* dalam QS An-Nur ayat 2 yang menegaskan larangan membiarkan rasa belas kasihan menghalangi pelaksanaan hukum, jika dikaitkan dengan fenomena penegakan hukum saat ini di Indonesia, memberikan refleksi yang mendalam tentang realitas ketidakadilan hukum. Dalam ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan agar hukuman bagi pelaku zina dijalankan dengan tegas tanpa membiarkan rasa kasihan yang berlebihan melemahkan hukum, sebagai bentuk ketaatan kepada ketentuan Ilahi dan penegakan keadilan yang hakiki.³⁰ Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia seringkali mengalami paradoks yang dikenal dengan istilah “hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” di mana hukum ditegakkan dengan keras terhadap masyarakat kecil tetapi lemah atau bahkan diabaikan terhadap kalangan penguasa dan orang berpengaruh.³¹ Contoh konkrit dari statemen ini sudah penulis jelaskan sebelumnya pada pendahuluan tulisan ini.

Fenomena ini menunjukkan bahwa rasa *ra'fah* yang dalam konteks ayat adalah belas kasihan yang tidak boleh menghalangi hukum, justru dalam realitas sosial sering berubah menjadi sikap pilih kasih yang melemahkan supremasi hukum. Ketika hukum tumpul ke atas, artinya ada rasa “kasihan” atau perlakuan istimewa yang diberikan kepada mereka yang berkuasa, sehingga mereka bisa lolos dari hukuman atau mendapatkan hukuman yang ringan meskipun melakukan pelanggaran serius. Sebaliknya, masyarakat bawah yang tidak memiliki kekuatan sering kali menghadapi hukum yang sangat keras tanpa adanya belas kasihan yang adil. Ketimpangan ini tidak hanya merusak rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan

³⁰ Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 9:281.

³¹ Lihat lebih lanjut dalam, Irwan Irwan et al., “Hukum Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas (Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum di Indonesia),” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 6 (2022): 1032, <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.672>.

ketegangan sosial dan melemahkan tatanan masyarakat secara keseluruhan.³²

Dengan demikian, konsep *ra'fah* dalam QS An-Nur ayat 2 mengingatkan pentingnya ketegasan dan keadilan dalam penegakan hukum tanpa kompromi yang melemahkan hukum itu sendiri. Namun, ketegasan ini harus seimbang dengan prinsip keadilan yang sama bagi semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi atau perlakuan berbeda berdasarkan status sosial atau kekuasaan. Penegakan hukum yang ideal adalah yang mampu menegakkan aturan dengan tegas dan adil, tanpa tumpul terhadap pelaku pelanggaran apapun, baik yang berada di atas maupun di bawah.³³ Oleh karena itu, reformasi hukum yang menegakkan supremasi hukum secara konsisten dan tanpa pandang bulu menjadi sangat krusial untuk menghilangkan fenomena hukum “tajam ke bawah dan tumpul ke atas” yang saat ini masih menjadi tantangan besar di Indonesia

Konstruksi Nilai Kasih Sayang di Dalam Term *Ra'fah*

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kasih sayang dan cinta kasih baik secara teori (Al-Quran) maupun praktik.³⁴ Hal ini menyebabkan konsep kasih sayang adalah bahasan yang sangat komprehensif di dalam Al-Qur'an, karena konsep ini menjadi dasar di dalam ajaran Islam. konsep ini adalah manifestasi

³² Irwan et al., “Hukum Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas (Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum di Indonesia).”

³³ Widayati Widayati, “Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis,” *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 25, <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.28>. Lihat juga, Irwan et al., “Hukum Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas (Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum di Indonesia),” 1027.

³⁴ Muhamad Basyrul Muvid, “Menjunjung Tinggi Islam Agama Kasih Sayang Dan Cinta Kasih Dalam Dimensi Sufisme,” *Reflektika* 16, no. 2 (2021): 244, <https://doi.org/10.28944/reflektika.v16i2.523>.

cinta ilahi dalam hubungan antar manusia.³⁵ Dari sisi historis, nilai-nilai islam yang diajarkan Nabi Muhammad dengan penuh cinta dan kasih bertujuan agar ajaran tersebut dapat diterima oleh bangsa Arab yang notabenenya memiliki sifat keras.³⁶ Kasih sayang yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tidak hanya sekarang berlaku antara Allah dan makhluknya saja, melainkan harus diwujudkan pula pada hubungan sesama manusia. Menurut Nurdin, ia merupakan manifestasi cinta ilahi dalam hubungan antar manusia.³⁷ Sehingga di dalam Islam, kasih sayang bukan hanya sekadar perasaan semata, tetapi juga berupa tindakan nyata yang harus diimplementasikan pada kehidupan nyata sebagai representasi atas sifat Allah. Dengan demikian, konsep kasih sayang yang ada di dalam Al-Qur'an merupakan sebuah prinsip universal yang sudah seharusnya diamalkan ke dalam kehidupan sehari-hari.

Namun pada kenyataannya, konsep kasih sayang ini sering disalahkaprahi oleh para penganut Islam itu sendiri, atau bahkan individu lain yang bukan penganut agama Islam. Salah kaprah atas konsep kasih sayang yang ada di dalam Islam, dapat membiaskan paradigma sejumlah masyarakat terhadap Islam ke arah yang negatif.³⁸ Pada konteks kasih sayang antara konsep *ra'fah* dan rahmah, miskonsepsi yang terjadi akan mengarah pada dua hal. Yang pertama, miskonsepsi akan konsep kasih sayang dan humanisme di dalam Islam. Memberikan hukuman pada pelaku tindak pidana, bukanlah suatu bentuk kekejaman sebagaimana yang dikatakan oleh

³⁵ Pandu Aditya Prathama dan Muhammad Zaki Mahadwistha, "Studi Fenomenologi: Konsep Cinta dan Kasih Sayang dalam Islam," *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 3 (2024): 340, <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v2i3.1456>.

³⁶ Harold Coward dan Gordan S. Smith, *Religion and Peacebuilding* (New York: State University: New York Press, 2004), 129.

³⁷ Prathama dan Mahadwistha, "Studi Fenomenologi: Konsep Cinta dan Kasih Sayang dalam Islam," 340.

³⁸ Jalal Alharbi dan Lourance Al Hadid, "Towards an understanding of compassion from an Islamic perspective," *Journal of Clinical Nursing* 28, no. 7 (2018): 4, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jocn.14725>.

orientalis misalnya. Mereka memandang agama ini adalah agama teror³⁹ serta menganggap bahwa hukum tekstual zina adalah suatu bentuk kekerasan bahkan penganiayaan. Dalam perspektif para feminis, hukum zina tradisional tidak bersikap adil terhadap perempuan, bahkan mendiskreditkannya.⁴⁰

Padahal, pelarangan terhadap konsep *ra'fah* yang ada pada Q.S An-Nur ayat 2 bukan berarti menafikan kasih sayang secara keseluruhan bagi pelaku. Rahmah boleh tetap tercurah pada pelaku, namun hukum harus tetap tegak dan tak boleh ada embel-embel lain yang melekatinya. Oleh karena itulah patron kata yang digunakan di dalam ayat ini adalah *ra'fah* dan bukan rahmah, karena *ra'fah* adalah belas kasih yang mendalam melebihi rahmat.⁴¹ Sementara miskonsepsi pada konsep *ra'fah* yang mengatakan bahwa karena Islam adalah agama yang penuh akan kasih sayang—sehingga terkadang kasih sayang berlebih tak tercurah sesuai pada tempatnya, maka inilah yang dilarang dalam konteks hukum.

Esensi *ra'fah* dalam penerapan hukum bukan berarti mengabaikan atau tidak menerapkan hukum terhadap pelaku pelanggaran. *Ra'fah*, yang bermakna kelembutan dan kasih sayang yang mendalam, justru menjadi landasan agar hukum diterapkan dengan penuh hikmah, keadilan, dan tujuan kemaslahatan. Dalam konteks syariat Islam, sifat Ar-Ra'uf (Maha Lembut) Allah menegakkan hukum bukan untuk menyiksa, melainkan untuk menjaga kemaslahatan umat dan mencegah keburukan serta kejahatan secara adil dan berimbang. Dengan demikian, bersikap *ra'fah* tidak berarti meniadakan penegakan hukum, melainkan menegakkan hukum dengan cara yang tidak kejam, tetap menjaga martabat pelaku, dan memperhatikan konteks serta maslahat yang

³⁹ Robert Spencer, "Prolog," in *Islam Ditelanjangi: Pertanyaan-Pertanyaan Subversif Seputar Doktrin dan Tradisi Kaum Muslim*, ed. oleh A. Muis, trans. oleh Mun'im Sirry, Cetakan I (Jakarta: Paramadina, 2003), 4–8.

⁴⁰ Lihat lebih lanjut dalam, Mir-Hosseini, "Criminalising Sexuality: Zina Laws as Violence Against Women in Muslim Contexts," 10–11.

⁴¹ Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 9:280.

lebih luas.⁴² Pendekatan ini juga mencerminkan moderasi dalam syariat, di mana hukum harus diterapkan dengan mempertimbangkan kemanfaatan dan kemadharatan, serta mengutamakan pencegahan kemudharatan daripada sekadar penegakan tanpa belas kasihan.

Dalam kerangka teori maqashid syariah, nilai *ra'fah* ini sangat relevan dan menjadi bagian integral dalam pencapaian tujuan syariah untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelembutan dan kasih sayang (*ra'fah*) berperan sebagai sarana untuk melindungi jiwa dan akal dari kerusakan akibat kekerasan dan permusuhan, sekaligus menjaga keharmonisan sosial yang berkontribusi pada pelestarian agama dan keturunan. Pendekatan moderat dalam berperilaku yang diajarkan oleh *ra'fah* juga menegaskan prinsip keseimbangan (*wasatiyyah*) yang menjadi ciri khas maqashid syariah, yaitu menghindari sikap ekstrem yang dapat merusak kesejahteraan individu dan masyarakat.⁴³

Lebih jauh, dalam konteks hubungan sosial, *ra'fah* mendukung tujuan maqashid syariah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis melalui penguatan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan saling menghormati. Hal ini sejalan dengan pemikiran Yusuf al-Qaradawi yang menekankan bahwa rahmat dan kasih sayang adalah fondasi utama dalam membangun tatanan sosial yang stabil dan damai, yang pada akhirnya melindungi kepentingan umum dan mencegah kerusakan sosial.⁴⁴ Oleh karena itu, penerapan nilai *ra'fah* dalam interaksi sosial sehari-hari bukan hanya sekadar sikap moral,

⁴² Lihat lebih lanjut dalam Shihab, 9:281.

⁴³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law; a System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 123–30.

⁴⁴ Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah* (Makkah: Dar al-Shuruq, 2000), 78–85.

tetapi juga merupakan manifestasi konkret dari maqashid syariah yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Penutup

Konsep *ra'fah* di dalam Al-Qur'an terungkap sebagai bentuk kasih sayang yang lembut, melimpah, dan eksklusif, yang diberikan secara khusus kepada orang-orang dengan kedekatan spiritual dan amal saleh, berbeda secara signifikan dengan rahmah yang bersifat universal dan mencakup seluruh makhluk. Temuan ini memperdalam pemahaman tentang dimensi kasih sayang Ilahi yang tidak hanya luas, tetapi juga intens dan personal dalam konteks hukum Islam. Kontribusi utama terletak pada rekonsiliasi konseptual antara nilai *ra'fah* sebagai manifestasi rahmat Tuhan dengan penerapan teori sanksi zina, yang menegaskan bahwa kelembutan dan kemurahan hati harus tetap berdampingan dengan penegakan hukum yang tegas dan adil. Pendekatan ini membuka paradigma baru dalam pengembangan teori hukum Islam, di mana prinsip rahmat tidak mengurangi ketegasan hukum, melainkan memperkaya penerapan syariat dengan keseimbangan antara kasih sayang dan keadilan. Dengan demikian, pemaknaan *ra'fah* ini memberikan kontribusi orisinal dalam memperkuat landasan etis dan konseptual hukum Islam, sekaligus menawarkan solusi konseptual atas ketegangan antara rahmat Ilahi dan sanksi hukum yang selama ini menjadi perdebatan dalam kajian fiqh kontemporer.

Daftar Pustaka

- Afrilia, Vika. "Sanksi Zina dalam Perkawinan Masyarakat Suku Pekal Desa Napal Putih Bengkulu." *Jurnal Yuridis* 9, no. 2 (2023): 131–46. <https://doi.org/10.35586/jyur.v9i2.4738>.
- Al-Jarf, Reima. "Lexical Hybridization in Arabic: The Case of Word Formation with Borrowed Affixes." *International Journal of Linguistics, Literature and Translation* 6, no. 10 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.32996/ijllt.2023.6.10.9>.

- Al-Qardhawy, Yusuf. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*. Makkah: Dar al-Shuruq, 2000.
- Alharbi, Jalal, dan Lourance Al Hadid. "Towards an understanding of compassion from an Islamic perspective." *Journal of Clinical Nursing* 28, no. 7 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jocn.14725>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law; a System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bandes, Susan A. "Compassion and The Rule of Law." *International Journal of Law in Context* 13, no. 2 (2017): 184–196. <https://doi.org/10.1017/S1744552317000118>.
- Baqi, Muhammad Fuad 'Abd Al. *Mu'jam Al-Mufahras lil Al-Fazhil Qur'an*. Mishr: Dar Al Kutub Al Mishriyyah, 1945.
- Budi Kisworo. "Zina Dalam Kajian Teologis dan sosiologis." *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 1–24.
- Coward, Harold, dan Gordan S. Smith. *Religion and Peacebuilding*. New York: State University: New York Press, 2004.
- Dhira, Majid. "Lafaz Rahmah dalam Al-Qur'an." *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2020.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 9. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989.
- Haq, Arina Zulfa Ul. "Pelaku dan Korban Pemerkosaan di Purworejo Dinikahkan, Pakar: Harusnya Dihindari." *detikjateng*, 2024. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7633711/pelaku-dan-korban-perkosaan-di-purworejo-dinikahkan-pakar-harusnya-dihindari>.
- Harahap, Parlin Azhar, Gomgom T.P. Siregar, dan Syawal Amry Siregar. "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum." *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.906>.
- Huda, Syamsul. "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *HUNAFa: Jurnal Studia*

- Islamika 12, no. 2 (2015): 377.
<https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>.
- Irwan, Irwan, Fadjrin Wira Perdana, Doharman Lumban Tungkup, Miran Miran, dan Suteki Suteki. "Hukum Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas (Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum di Indonesia)." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 6 (2022): 1026–34. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.672>.
- Joan C. Tronto. *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*. New York: Routledge, Chapman and Hall, Inc., 1993.
- Khasan, Moh. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (Justice Principles in The Principle of Legality of Islamic Criminal Law)." *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133>.
- Mir-Hosseini, Ziba. "Criminalising Sexuality: Zina Laws as Violence Against Women in Muslim Contexts." *International Journal on Human Rights* 8, no. 15 (2011): 7–33. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2056428.
- Mohammad Hashim, Kamali. *Shari'ah Law: An Introduction*. Diedit oleh Jayvee Jayvee. Oneworld Publications, 2008.
- Muvid, Muhamad Basyrul. "Menjunjung Tinggi Islam Agama Kasih Sayang Dan Cinta Kasih Dalam Dimensi Sufisme." *Reflektika* 16, no. 2 (2021): 145. <https://doi.org/10.28944/reflektika.v16i2.523>.
- Nussbaum, Martha C. *Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions*. 1st Publis. Edinburgh: Cambridge University Press, 2008.
- Possito, John L. "The Straight Path." Oxford University Press, 2011.
- Prathama, Pandu Aditya, dan Muhammad Zaki Mahadwistha. "Studi Fenomenologi: Konsep Cinta dan Kasih Sayang dalam Islam." *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 3

- (2024): 339–52.
<https://doi.org/10.59841/ihsanika.v2i3.1456>.
- Quraish Shihab, Muhammad. Tafsir Al-Misbah; Pesan dan Keresasian Al-Qur'an. Vol. 14. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2012.
- Qutb, Sayyid. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an). Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. "Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia." In Tafsir Al-Qur'an Tematik, 127. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010.
- Shihab, Muhammad Quraish. Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keresasian Al-Qur'an. Vol. 9. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2012.
- Spencer, Robert. "Prolog." In Islam Ditelanjangi: Pertanyaan-Pertanyaan Subversif Seputar Doktrin dan Tradisi Kaum Muslim, diedit oleh A. Muis, diterjemahkan oleh Mun'im Sirry, Cetakan I. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Suhartini, Suhartini, dan Syandi Rama Sabekti. "Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 1 (2019): 72–87. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.5>.
- Syatri, Jonni, Reflita, Muhammad Fatichuddin, Imam Arif Purnawan, Harits Fadlly, Bisri Khikmahwati Mustofa, Ali Massaid, Nurkaib, dan Amanullah Halim. Makkiy & Madaniy; Periodesasi Pewahyuan Al-Qur'an. Diedit oleh Muchlis Muhammad Hanaf. Cetakan I. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2017.
- Talebe, Tamrin. "Zina dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an." Musawa: Journal for Gender Studies 11, no. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.24239/msw.v11i1.439>.
- Ulfiyati, Nur Shofa, dan Akh. Syamsul Muniri. "Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif." USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no.

2 (2022): 80–94.
<https://doi.org/https://doi.org/10.46773/usrah.v3i1.482>.

Widayati, Widayati. “Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis.” *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 19–31.
<https://doi.org/10.56721/pledoid.v1i1.28>.

Wijaya, Aksin. *Sejarah Kenabian; Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*. Diedit oleh Ahmad Baiquni. Cetakan I. Bandung: Mizan, 2016..